



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/44 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA OLEH KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola Penerbitan Surat Penyediaan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 yang pelaksanaannya secara triwulan perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerbitan Surat Penyediaan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Pengarah:

mengambil kebijakan dan memberikan arahan;

2. Penanggungjawab:

a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan penerbitan Surat Penyediaan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai peraturan yang berlaku; dan

- b. selaku Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan Kuasa Bendahara Umum daerah untuk melakukan perubahan Surat Penyediaan Dana pada kondisi tertentu.

3. Ketua:

- a. memberikan layanan konsultasi tentang proses penerbitan Surat Penyediaan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
- c. menandatangani/mengesahkan Surat Penyediaan Dana selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
- d. melakukan perubahan Surat Penyediaan Dana atas perintah Bendahara Umum Daerah.

4. Sekretaris:

- a. menyiapkan rancangan surat penyediaan dana berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah;
- b. menyampaikan rancangan surat penyediaan dana kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk disahkan;
- c. menyampaikan surat penyediaan dana yang telah disahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- d. mengkoordinir anggota dalam tahapan persiapan data, penyusunan laporan sampai dengan pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

5. Anggota:

- a. pencocokan nilai pada anggaran kas yang sudah ditetapkan dengan rancangan Surat Penyediaan Dana;
- b. menyesuaikan ketersediaan dana pada rekening Kas Umum Daerah dengan rancangan Surat Penyediaan Dana; dan
- c. membantu sekretaris dalam mempersiapkan dokumen rancangan Surat Penyediaan Dana dan mempersiapkan dokumen rancangan Surat Penyediaan Dana dan persiapan sesuai pembagian tugas masing-masing serta menyiapkan konsumsi dan lain-lain yang dibutuhkan oleh tim.

- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/44 TAHUN 2024
TANGGAL 8 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA
OLEH KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. Pengarah	: Pj. Bupati Jayapura
II. Penanggung Jawab	: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
III. Ketua	: Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
IV. Sekretaris	: Kepala Sub Bidang pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
V. Anggota	: 14 (empat belas) orang staf pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003